

## **PERAN MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING PADA UPAYA PETUGAS LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN KEPADA PARA NARAPIDANA DI LAPAS RUTAN KELAS II B TANJUNG PURA LANGKAT**

Bagus Pranoto<sup>1</sup>, Ike Nurul Wahdanah<sup>2</sup>, Lidya Saputri<sup>3</sup>, Muhammad Putra Dinata Saragi<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
E-mail: baguspranoto2001@gmail.com

### **ABSTRAK**

Manajemen Bimbingan dan Konseling semakin dirasakan oleh masyarakat umum, khususnya di tempat lembaga-lembaga pemasyarakatan. Bimbingan dan Konseling adalah bantuan bagi orang-orang yang memiliki pemahaman baru. Kajian ini bertujuan untuk memutuskan tugas pengarahan manajemen bimbingan dan konseling kepada para upaya sipir dalam memberikan arahan kepada para tahanan di rutan Kelas II B Tanjung Pura Langkat. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Prosedur pemilihan informasi dalam ujian ini adalah dengan memanfaatkan strategi wawancara dan studi dokumentasi. Dalam tinjauan ini, sumber informasi adalah satu orang yang merupakan petugas dari Lembaga Pemasyarakatan di Tanjung Pura. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran manajemen bimbingan dan konseling adalah mengawasi para tahanan dan menawarkan jenis-jenis bantuan. Apalagi, Lembaga Pemasyarakatan memiliki program yang sangat pasti. Akhir dari penelitian ini adalah bahwa manajemen bimbingan dan konseling memegang peranan yang cukup signifikan pada narapidana yang diberikan pengawasan dan administrasi di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan anggapan bahwa masa tahanan telah lewat, mereka berada di jalan yang benar dan mengembangkan kemampuannya yang telah diberikan program Lembaga Pemasyarakatan.

**Kata Kunci:**Manajemen BK; Bimbingan Konseling; Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Pengawasan

---

### **ABSTRACT**

*Guidance and Counseling Management is increasingly felt by the general public, especially in correctional institutions. Guidance and Counseling is a help for people who have new understanding. This study aims to determine the task of directing the management of guidance and counseling to the warden's efforts in providing direction to detainees at the Class II B detention center Tanjung Pura Langkat. The technique used in this research is a qualitative method. The procedure for selecting information in this exam is to use interview strategies and study documentation. In this review, the source of information is one person who is an officer from the Penitentiary in Tanjung Pura. Based on the results of the study indicate that the role of guidance and counseling management is to supervise the prisoners and offer other types of assistance. Moreover, the Penitentiary has a very definite program. The conclusion of this research is that the management of guidance and counseling plays a significant role in inmates who are given supervision and administration in the Correctional Institution. With the assumption that the prison term has passed, they are on the right path and develop the abilities that the Penitentiary program has given them.*

*Keywords: BK Management; Counseling guidance; Correctional Institution; Prisoner; Supervision*

## PENDAHULUAN

Manajemen adalah sekumpulan latihan yang terhubung (connected), terkoordinasi (coordinated) dan berurutan (sequencing) satu sama lain untuk mensinergikan SDM, aset reguler, dan inovasi sesuai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Manajemen sering dicirikan sebagai ilmu pengetahuan, cara, dan jalan hidup. Dianggap sebagai ilmu oleh Luther Gullick karena manajemen dipandang sebagai bidang informasi yang secara metodis terlihat untuk memahami alasan mengapa dan bagaimana individu bekerja sama. Ini seharusnya menjadi cara oleh Follet karena manajemen mencapai tujuan melalui pendekatan untuk mengawasi orang lain dalam melakukan kewajiban mereka. Dilihat sebagai pekerjaan karena manajemen bergantung pada kemampuan unik untuk mencapai pencapaian direktur, dan para ahli diharapkan agar lebih profesional (Masbur & Nuzliah, 2017). Bimbingan dan konseling semakin populer di kalangan masyarakat pada umumnya, khususnya di lapas atau disebut juga dengan lembaga permasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan dan konseling pun terus dilakukan. Pengarahan dan pembinaan adalah pelayanan dari, untuk, dan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama. LAPAS atau Lembaga permasyarakatan merupakan tempat untuk memberikan arahan kepada para tahanan di Indonesia.

Sebelum istilah lembaga permasyarakatan dikenal di Indonesia, tempat itu dikenal sebagai penjara. Penjara adalah Unit Eksekusi Khusus di bawah Direktorat Jenderal Pemulihan Layanan Regulasi dan Kebebasan Umum (sebelumnya Layanan Ekuitas). Orang yang berada didalam lembaga permasyaratran atau lapas dapat disebut dengan Warga binaan permasyarakatan (WBP) atau disebut Tahanan mereka

yang statusnya masih narapidana, menyiratkan bahwa orang tersebut masih dalam lingkaran hukum dan belum diselesaikan pertanggungjawabannya atau tidak oleh hakim. Di penjara, tahanan harus kehilangan hak-hak istimewanya, misalnya, kehilangan kebebasan atas kesempatan berarti tidak diizinkan untuk menindaklanjuti sesuatu, karena segala macam gerakan yang dilakukan oleh tahanan diperiksa secara ketat oleh otoritas penjara dan direncanakan. Kerangka penjara (organisasi reformasi dan rumah tahanan negara) adalah kerangka kerja untuk membina oarng yang tidak memiliki kewarganegaraan. Penghuni yang tidak memiliki kewarganegaraan adalah tahanan yang oleh otoritas yang ditunjuk pilihannya tergantung pada penahanan atau pembatasan dan selanjutnya anak-anak yang diketahui telah bertindak dengan peraturan, misalnya diserahkan kepada otoritas publik dan lain-lain, yang kemudian otoritas publik menginstruksikan mereka secara efektif. (Sanda, Dalmasius, & Samdirgawijaya, 2020).

Sebuah program yang baik tidak akan dibuat, dijalankan dan diselesaikan jika tidak memiliki sistem manajemen yang berkualitas, yang diselesaikan dengan cara yang jelas, tepat dan terkoordinasi. Pelaksanaan manajemen pengarahan dan pemberian nasihat adalah sebagai berikut: Menurut Made Pidarta, kemampuan pengurus bersifat kompleks, misalnya, “mengatur, menyusun, menempatkan, mengkoordinir, mengatur, dan mengendalikan, mencatat dan mengumumkan, menyusun rencana keuangan. Kemudian selanjutnya disederhanakan yang terdiri dari mengatur, memilah, memberikan ketertiban, mengatur, dan mengendalikan.

Tahanan merupakan warga binaan, klien serta peserta didik didalam lembaga permasyarakatan. Tahanan adalah perkumpulan yang memiliki masalah

*Dipublikasikan Oleh :*

*UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal*

*Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin*

sosial yang melakukan pelanggaran, baik itu narkoba, perampokan, pembunuhan, penganiayaan seksual, pertaruhan, pencemaran nama baik dan lain-lain, sehingga mereka seharusnya mengetahui bahwa kegiatan mereka tidak didukung oleh negara dan agama, dalam tertentu melalui pergantian peristiwa secara mental. baik kemampuan dunia lain (ketat) dan pendukung menjadi berharga setelah selesai menjadi tahanan di dalam lapas (Al-Faruq, 2020).

Dalam hal tentang pembinaan diyakini bahwa mereka akan benar-benar ingin bekerja pada diri mereka sendiri dan tidak mengulangi kegiatan yang bertentangan dengan hukum, lapas bukan hanya tempat untuk menghukum individu secara eksklusif, tetapi juga sebagai tempat untuk mendorong serta untuk mendidik narapidana, agar setelah selesai melakukan kejahatannya, dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai anggota masyarakat yang produktif dan tunduk pada standar peraturan yang berlaku. Dengan hadirnya model-model perbaikan yang tak terhitung jumlahnya di lembaga-lembaga permasyarakatan, tidak dapat dibedakan dari keunikan yang tujuannya adalah agar para tahanan memiliki pengaturan dalam mengundang kehidupan setelah melakukan hukuman di sebuah yayasan restoratif. Tahanan adalah obyek, tetapi juga subyek yang sama dengan orang yang berbeda yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan yang dapat dipidana, sehingga harus dimusnahkan atau dilenyapkan.

#### **METODE**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan cara wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data. Seperti yang ditunjukkan oleh

Denzin dan Lincoln (1994) penelitian kualitatif adalah pemeriksaan yang menggunakan landasan karakteristik yang ditentukan untuk mengeksplorasi keanehan yang terjadi dan diselesaikan dengan memasukkan berbagai strategi yang ada. Ericson (1968) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif terlihat untuk menemukan dan menggambarkan dalam sebuah cerita cara latihan yang dilakukan dan efek dari gerakan yang dilakukan pada kehidupan mereka.

Menurut Kirk dan Miller (1986: 9) mencirikan bahwa penelitian kualitatif adalah kebiasaan pasti dalam sosiologi yang dalam pengertian umum bergantung pada persepsi orang baik dalam ruangnya maupun dalam kata-katanya. Ia mengakui hal-hal yang dapat diterapkan dengan sangat penting dalam kondisi-kondisi yang berfluktuasi dari alam semesta keragaman manusia. Beda aktivitas, beda keyakinan dan kepentingan dengan memusatkan perhatian pada berbagai jenis hal yang berujung pada berbagai implikasi.

Dari sebagian pendapat ahli di atas, cenderung dianggap bahwa penelitian kualitatif adalah mengumpulkan informasi dalam pengaturan karakteristik dengan tujuan menguraikan keanehan yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengujian sumber informasi dilakukan secara purposive dan snowball, prosedur pemilahan adalah triangulasi (bergabung), pemeriksaan informasi bersifat induktif/subyektif, dan konsekuensi tekanan penelitian kualitatif yang berlawanan dengan spekulasi. (Anggito & Setiawan, 2018).

Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk latihan penelitian tentang kehidupan individu, sejarah, perilaku, fungsionalisasi otoritatif, latihan sosial, dan ekonomi. Konsekuensi dari latihan Penelitian kualitatif

*Dipublikasikan Oleh :*

*UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal*

*Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin*

dapat berupa penggambaran wacana, komposisi, serta cara berperilaku yang nyata dari individu, perkumpulan, daerah setempat, atau potensi asosiasi tertentu dalam situasi tertentu, pengaturan yang direnungkan menurut sudut pandang lengkap. (Jaya, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya Pengawasan

Berdasarkan hasil pertemuan dan wawancara yang telah dilakukan bahwa dalam upaya pengelolaan yang dilakukan Lembaga Perumahan dan Permukiman Rutan Tanjung Pura terhadap para tahanan di rutan, setiap tahanan merupakan warga binaan lembaga perumahan rutan tanjung pura. Jadi warga binaan perumahan itu mempunyai jenis tindak pidana, hukuman yang berbeda-beda. Yang artinya untuk tindak pidana khusus yang mempunyai resiko hukum yang berat, maka untuk pengawasannya itu mereka (narapidana) tidak boleh dikeluarkan dari dalam sel atau yang disebut dengan isolasi. Dan para terpidana ditetapkan bersama dan siklus pengaturan serta latihannya sesuai dengan yang diharapkan sejak terpidana masuk yayasannya, dan disamping itu yang lainnya dapat menjalani hukuman. Kemudian, pada saat itu, Lapas bukan sekedar tempat untuk menahan orang-orang yang melakukan demonstrasi kriminal, tetapi di dalamnya ada arahan agar orang tersebut tidak melakukan kesalahan lagi.

Menurut Wahyu Aryafuddin Siregar (narasumber) bahwa jika nara pidana melarikan diri merupakan suatu tindak pidana maka dari itu hukumannya bisa ditambah dan ada prosesnya lagi, karena para nara pidana harus menyelesaikan hukumannya di dalam lapas tersebut baru nara pidana tersebut boleh keluar. Dan jika para napi yang hendak melarikan diri dari Lembaga Perumahan dan Permukiman

kemudian menangkap lagi, tahanan akan mendapatkan hukuman disiplin penjara dan menunda atau melepaskan kebebasan tertentu sesuai dengan peraturan dan pedoman yang relevan. Ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan. Namun demikian, bukannya dilakukan dengan sengaja atau tidak hati-hati, pedoman tersebut sangat jelas diatur dalam Pasal 426 dan 223 KUHP. Kekhasan narapidana yang melarikan diri selama sisa masa pidananya akan mempengaruhi kepolisian kriminal yang berencana untuk menjaga individu dari menjadi korban kesalahan dan untuk menjamin bahwa orang-orang yang melakukan pelanggaran tidak mengulangi kesalahannya. (Nasir, Din, & Ali, 2013).

### Program Dari Lapas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang ada dalam Lapas Rutan Tanjung Pura menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan. Dan program itu adalah :

Yang pertama, program pembinaan kepribadian. Jika yang beragama islam itu sholat, mengaji. Kemudian jika Kristen dia beribadah di gereja. Kemudian jika misalnya yang untuk agama hindu atau budha, bertepatan di Rutan Tanjung Pura tidak ada vihara, jadi mereka beribadah dikamar atau di bentuk khusus di aula. Kemudian yang kedua, program pembinaan kemandirian, yaitu meliputi kegiatan kerja. Jadi misalnya di Rutan Tanjung Pura ada kegiatan pengelasan, dan pembuatan vas bunga. Dan dengan diterapkan ini dengan bertujuan terpidana memiliki penguasaan atau pengalaman khusus yang bermanfaat bagi dirinya dan dapat menjadi pengalaman bagi mereka setelah keluar dari lembaga tersebut (Juliana, 2015). Setiap warga binaan yang mempunyai

*Dipublikasikan Oleh :*

*UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal*

*Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin*

kemampuan dibidang tersebut, maka dia diarahkan. Berbeda jika dilapas, jika dilapas programnya kemandirian itu banyak bahkan mereka bekerjasama oleh pihak ketiga untuk membuat program-program pembinaan kemandirian. Kemajuan ini direncanakan agar para tahanan memiliki kemampuan yang lebih dan semakin berdampingan dengan zaman dan informasi dimana kehidupan di Lapas pada umumnya akan terpilah-pilah. Definisi pengembangan sumber daya manusia adalah berusaha untuk mendorong informasi, pengalaman, bakat, efisiensi, dan pemenuhan (Putra, 2019). Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga ditandai sebagai siklus untuk bekerja pada kapasitas SDM dalam membantu mencapai tujuan organisasi. (Bangun, 2012).

Menyinggung poin di atas, lembaga permasyarakatan adalah kunci utama dengan tujuan akhir untuk "memperlakukan" para tahanan yang nantinya akan kembali mengunjungi daerah setempat dan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat yang unggul. Selanjutnya, pendekatan terbaik adalah melalui program pembinaan pidana.

#### **Pelayanan Lapas Rutan Tanjung Pura**

Selain itu, pelayanan yang diberikan pihak Lapas Rutan Tanjung Pura terhadap napi sama seperti yang ada di undang-undang NO. 12 Tahun 1995 itu ada pasal 14 yang berbunyi :

1. Narapidana berhak :
  - a. Beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing –masing ;
  - b. Mendapat pengobatan, baik pengobatan secara rohani maupun secara jasmani;
  - c. Mendapatkan pengajaran dan pendidikan;
  - d. Mendapatkan sebuah pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

- e. Dapat Menyampaikan keluhan;
  - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
  - g. Mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaan yang telah dilakukan;
  - h. Menerima kunjungan dari pihak keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
  - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
  - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
  - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
  - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
  - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hak mereka para narapidana yang pertama yaitu ketika mereka masuk, mereka wajib mendaftarkan atau registrasi. Jadi jika misalnya ditahanan dimasukkan kedalam buku khusus tahanan, ketika dia sudah menjadi narapidana atau sudah di putuskan, dimasukkan kedalam narapidana.

Yang kedua, mereka mempunyai hak untuk beribadah, walaupun tidak setiap orang, pengawasan di setiap warga binaan itu berbeda-beda. Jika untuk warga binaan yang beresiko tinggi, mereka wajib melaksanakan ibadah itu disetiap kamar. Tetapi kalau untuk narapidana dengan hukuman rendah, mereka boleh melakukan ibadah dimasjid.

*Dipublikasikan Oleh :*

*UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal*

*Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin*

Yang ketiga, hak narapidana untuk makan, jadi di Rutan Tanjung Pura mereka makan 3 kali sehari yaitu pagi, siang, kemudian sore menjelang malam.

Kemudian yang ke empat, hak para narapidana mendapatkan program asimilasi, integrasi ataupun pembebasan bersyarat. Asmilasi merupakan cara paling umum untuk mengubah contoh sosial untuk menyesuaikan diri dengan bagian yang lebih besar (Romli, 2015). Selain itu, yang dimaksud dengan program pembebasan bersyarat adalah bahwa dengan asumsi terpidana telah menjalani 2/3 dari jangka waktu pidana, terpidana dapat melaksanakan sisa hukumannya di luar.

Selain itu juga, Lembaga Perasyarakatan memiliki tujuan yaitu:

1. Membentuk Narapidana menjadi manusia seutuhnya, sadar akan kesalahan, bekerja pada diri sendiri dan tidak mengulangi perbuatan bajingan sehingga dapat diakui kembali oleh daerah setempat, dapat secara efektif berperan serta dapat hidup normal sebagai penduduk yang hebat dan cakap.
2. Memberikan sertifikasi untuk keamanan hak-hak istimewa tahanan yang ditahan di Pusat Penahanan Negara dan Bagian dari Pusat Penahanan Negara untuk bekerja dengan jalannya pemeriksaan, dakwaan dan penilaian di pengadilan
3. Memberikan jaminan atas jaminan kebebasan umum tahanan/penuntut serta keamanan dan keamanan benda sitaan untuk alasan di balik pembuktian pada tingkat pemeriksaan, dakwaan dan penilaian di pengadilan serta barang-barang yang diumumkan disita untuk

Negara dalam pandangan dari pilihan pengadilan.

Kemampuan Lembaga Perasyarakatan sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah mempersiapkan para tahanan yang menjalani tahanan agar mereka dapat menyatu secara mantap dengan daerah setempat, sehingga mereka dapat kembali menjalankan perannya sebagai warga negara yang bebas dan dapat diandalkan. Adanya tujuan dan fungsi dari Lembaga Perasyarakatan, untuk mencegah masuknya narkotika ke dalam Lembaga Perasyarakatan diperlukan suatu peranan dari pihak Lembaga Perasyarakatan itu sendiri.

#### **Bentuk Perubahan Yang Terjadi Setelah Mantan Narapidana**

Adapun Bentuk-bentuk perubahannya yaitu mantan narapidana lebih mengarah pada hal yang positif. Yang pertama, seperti bertambahnya iman maupun ketakwaan. Dan juga mendapatkan suatu ilmu agama yang di berikan di dalam Lembaga Perasyarakatan sehingga sedikit atau banyaknya itu dapat merubah sikapnya dari yang masa lalu dan menuju lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan narapidana juga lebih mantap keagamanya, seperti melakukan rajin shalat dan mengikuti pengajian.

Kedua, lebih aktif dalam melakukan kegiatan masyarakat. Sebagian besar narapidana melakukan perubahan yang positif dalam kegiatan masyarakat, seperti gotong royong, syukuran, dan sebagainya. Perubahan tersebut sangat diharapkan untuk terus dipertahankan agar hubungan mantan narapidana dan masyarakat tetap terjaga dan diterima dari warga setempat.

Ketiga, menghindari dari perbuatan masa lalu. Mantan narapidana sadar akan kesalahannya yang

*Dipublikasikan Oleh :*

*UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal*

*Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin*

dahulu. Ia akan meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang menyebabkan ia masuk ke 1 dalam Rumah Tahanan. Dan seharusnya narapidana harus melawan segala pikiran yang terlintas seperti itu dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Perubahan positif dari mantan narapidana itu tidak lepas dari program atau layanan yang di berikan dari Lembaga Perasyarakatan itu sendiri. Oleh karena itu diharapkannya narapidana yang masih di tahan agar tidak menyia-nyaiakan program atau layanan tersebut. Agar kehidupan setelah keluar dari Lembaga Perasyarakatan menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi untuk kedua kalinya (Fristian, Darvina, & Sulismadi, 2020).

#### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan serta didukung wawancara dan studi dokumentasi, diketahui bahwa manajemen bimbingan dan konseling berperan penting terhadap narapidana yang diberikan pengawasan dan pelayanan di Lembaga Perasyarakatan. Dan program dari Lembaga Perasyarakatan sangat berarti bagi narapidana karena program tersebut sangat positif seperti melakukan ibadah, mengembangkan bakat dan sebagainya. Sehingga jika masa tahanan telah habis, mereka dapat ke arah jalan yang benar dan mengembangkan bakat apa yang telah diberikan program Lembaga Perasyarakatan dan mereka tidak mengulangi kesalahan masa lalunya. Dan mereka lebih aktif dalam melakukan kegiatan masyarakat sehingga hubungan mereka dengan masyarakat setempat tetap terjaga dan diterima keberadaan mereka tersebut.

#### **REFERENSI**

- Al-Faruq, A. (2020). *Implementasi PAI Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Redeb Tahun 2015*. Kalimantan Timur: Guepedia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Bangun, W. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Fristian, W., Darvina, V. S., & Sulismadi. (2020). Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif di Kecamatan Klakah, Lumajang. *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Juliana, S. (2015). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *Studi Ilmu Pemerintahan*, 1.
- Masbur, & Nuzliah. (2017). *Manajemen Bimbingan dan Konseling*. Banda Aceh: SEARFIQH Banda Aceh.
- Nasir, M., Din, M., & Ali, D. (2013). Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Pada Saat Menjalani Pidana Di Lembaga Perasyarakatan. *Ilmu Hukum*, 1.
- Putra, Y. D. (2019). Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 4.
- Romli, H. K. (2015). Akulturasi Dan Asimilasi Dalam Konteks Interaksi Antar Etnik. *Ijtamaiyya*, 8.
- Sanda, Y., Dalmasius, S., & Samdirgawijaya, W. (2020). *Spiritual Direction for Catholic Prisoners (Studi Kasus Tentang Warga Binaan Katolik Pada Lapas Narkotika Samarinda)*. Samarinda: Yayasan Mitra Kasih.

*Dipublikasikan Oleh :*

*UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal*

*Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin*